**PERJANJIAN KERJASAMA**
**ANTARA**
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN KRISTEN**
**INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) KUPANG**
**DAN**
**KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**
**TENTANG**
**PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : 359 /Ikn.01/III/HM.01/09/2026

NOMOR : B-4533/kk.20.02.01/PP.00.11/09/2026

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Satu**, bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (21-09-2026),** dilakukan di SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama **Delsylia Tresnawaty Ufi, M.Si**., Jabatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Kupang alamat Jalan Tajoin Tuan, Kelurahan Naimata Kecamatan Maulafa, Kupang – Nusa Tenggara Timur, **PIHAK KESATU**.
2. Nama **Johanis Lani, S.E., M.M.**, Jabatan Kepala Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakankemenag) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Alamat Jl. Gajah Mada No. 33, SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur, Faximile: (0388) 21102, Email: kabtimortengahselatan@kemenag.go.id. Kode Pos: 85512, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), serta Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
PENDAHULUAN

Kerjasama ini untuk mempererat hubungan kelembagaan antara Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen (FKIPK) Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Kupang dengan Kementerian Agama Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dalam melaksanakan program penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), serta Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat.

| | |
|---|---|
| Pihak Kesatu | |
| Pihak Kedua | |

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang Lingkup Kerja Sama ini meliputi :

1. Penyelenggaraan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Pengembangan Pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
3. Pengembangan sumber daya manusia di masing-masing Lembaga kedua belah pihak.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

a) Hak PIHAK KESATU:
   1) Memperoleh dukungan fasilitas, ruang lingkup/lokasi kerja sama, dan akses informasi dari PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
   2) Mengikutsertakan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam program-program pengembangan sumber daya manusia atau kegiatan lapangan di lingkungan PIHAK KEDUA.
   3) Memperoleh apresiasi/pengakuan atas kontribusi akademik, hasil penelitian, maupun pengabdian yang dilaksanakan di wilayah kerja PIHAK KEDUA.

b) Kewajiban PIHAK KESATU:
   1) Menyediakan tenaga ahli, dosen, dan/atau mahasiswa yang kompeten untuk mendukung pelaksanaan program Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan PIHAK KEDUA.
   2) Menyusun rencana kegiatan, jadwal, dan kurikulum/materi program kerja sama secara profesional.
   3) Menjaga kerahasiaan data dan norma/etika instansi PIHAK KEDUA selama kegiatan berlangsung.
   4) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban akademik atau laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada PIHAK KEDUA.

2 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

a) Hak PIHAK KEDUA:
   1) Mendapatkan bantuan pendampingan akademik, pelatihan, penelitian, serta program pengabdian masyarakat dari PIHAK KESATU untuk peningkatan mutu pendidikan dan SDM di Kementerian Agama Kabupaten Timor Tengah Selatan.

| | |
|---|---|
| Pihak Kesatu | |
| Pihak Kedua | |

Dipindai dengan CamScanner

2) Memperoleh laporan hasil pelaksanaan kegiatan, rekomendasi hasil penelitian, atau masukan bagi pengembangan kebijakan pendidikan di lingkungan PIHAK KEDUA.
3) Memberikan masukan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Tri Dharma yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU.

b) Kewajiban PIHAK KEDUA
1) Memfasilitasi izin, tempat, serta sarana/prasarana yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat oleh PIHAK KESATU.
2) Memberikan data dan informasi yang relevan dan diperlukan oleh PIHAK KESATU sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Mengoordinasikan sekolah-sekolah atau satuan pendidikan di bawah naungan PIHAK KEDUA untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kerja sama ini.

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini, mulai berlaku sejak ditandatangani bersama pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dan atau diubah maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;
2. Apabila salah satu pihak bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya perjanjian ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan internal masing-masing atau kesepakatan.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan dimusyawarahkan kemudian oleh kedua belah pihak atas dasar musyawarah;
2. Setiap permasalahan yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;

| | |
|---|---|
| Pihak Kesatu | |
| Pihak Kedua | |

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 7
PENUTUP

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,
Kementerian Agama
Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS),
Kepala Kantor,




**Johanis Lani, S.E., M.M**

PIHAK KESATU,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen (FKIPK) Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Kupang.
Dekan,

**Delsylia Tresnawaty Ufi, M.Si.**

| | |
|---|---|
| Pihak Kesatu | |
| Pihak Kedua | |

Dipindai dengan CamScanner